

**POLITIK HUKUM UNTUK MENINGKATKAN EKOSISTEM  
INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
CIPTA KERJA**

**Reformanda Plasthon Paruntungan Sihombing**  
**Universitas Indonesia**  
**Email:** [reformandaplasthonsihombing@gmail.com](mailto:reformandaplasthonsihombing@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia tengah berada di jalur menuju zaman keemasannya pada tahun 2045 dengan mengungkap visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2040 serta mencatatkan diri dalam 5 besar negara dengan ekonomi teratas di dunia. Namun, ekonomi Indonesia tengah menghadapi dampak stagnasi ekonomi global yang nyata. International Monetary Fund (IMF) awalnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6% pada tahun 2022 (WEO, Oktober 2021), tetapi perkiraan ini telah direvisi secara signifikan ke bawah. Berdasarkan pengumpulan data dari Survei Bloomberg, laporan IMF (WEO, Oktober 2022), serta analisis oleh Bank Dunia dan Asian Development Bank menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini diproyeksikan hanya berada di kisaran 5,1% hingga 5,3% pada tahun 2022, dan diperkirakan akan terus menurun hingga 4,8% pada tahun 2023. Pada saat yang sama, tekanan inflasi mulai terasa, dengan laju inflasi mendekati 6% secara tahunan pada akhir triwulan III tahun 2022, dibandingkan dengan sekitar 3% pada triwulan I di tahun yang sama. Ketidakpastian ekonomi global yang sangat tinggi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor geopolitik, menimbulkan risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dapat menyebabkan peningkatan inflasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan dan langkah strategis Cipta Kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja agar menjamin peluang pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dapat terpenuhi.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja.

**Abstract**

*Indonesia is on the path to its golden age in 2045 with the vision of Indonesia Emas 2045, which aims to achieve high-income country status by 2040 and enter the top 5 economies in the world. However, Indonesia's economy is facing the impact of real global economic stagnation. The International Monetary Fund (IMF) initially forecast Indonesia's economic growth at around 6% in 2022 (WEO, October 2021), but this forecast has been revised significantly downward. Based on the Bloomberg Survey report, the IMF report (WEO, October 2022), the World Bank and the Asian Development Bank, Indonesia's economic growth is now projected to only be in the range of 5,1% to 5,3% in 2022, and is expected to continue to decline to 4,8% in 2023. At the same time, inflationary pressures are starting to be felt, with the inflation rate approaching 6% on an annualized basis by the end of the third quarter of 2022, compared to around 3% in the first quarter of the same year. High global economic uncertainty, largely influenced by geopolitical factors, poses risks to Indonesia's economic growth prospects and could lead to an increase in inflation. To overcome this, Job Creation (Cipta Kerja) policies and strategic steps involving all relevant stakeholders are needed. Therefore, it is necessary to formulate and stipulate a Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation (Perpu Cipta Kerja) to guarantee the widest possible employment opportunities for the Indonesian population throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so that the right to a decent life can be fulfilled.*

**Keywords:** Legal Politics, Improvement Of Investment Ecosystem And Business Activities, Cipta Kerja Regulation.

## PENDAHULUAN

Indonesia tengah berada di jalur menuju zaman keemasannya pada tahun 2045, didorong oleh visi Indonesia Emas 2045, yang ditujukan untuk menjadikan negara ini mencapai klasifikasi pendapatan tinggi pada tahun 2040 dan menempatkannya di antara 5 negara dengan ekonomi terkuat secara global. Visi ini telah diartikulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemerintah telah menetapkan tujuan ambisius untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sebesar 6% selama t tahun ke depan, bersama dengan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 4+-1%.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Indonesia perlu terlebih dahulu menangani beberapa masalah dasar, contoh yang dapat diberikan adalah lemahnya daya saing, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta ketidakmerataan dalam laju pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.<sup>1</sup> Beberapa kajian dan penilaian peringkat global seperti *S&P Global Ratings*, *Fitch Ratings*, dan *Moody's* menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di belakang dalam hal kemudahan berbisnis dan daya saing jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Proses bisnis di Indonesia dianggap rumit dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sebagai contoh, untuk investasi di sektor energi listrik, dibutuhkan 19 jenis perizinan yang termasuk syarat pendukung. Sementara itu, untuk investasi di bidang *resort*, diperlukan sebanyak 22 jenis perizinan.<sup>2</sup>

Pada umumnya, pengusaha di Indonesia harus melalui 13 prosedur selama 46 hari untuk mendirikan bisnis, yang berarti mengeluarkan biaya yang signifikan. Sebagai perbandingan, Malaysia hanya memerlukan 3 prosedur yang harus diselesaikan dalam waktu 4 hari. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Bank Dunia (*World Bank*) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-173 pada tahun 2016 menurut indikator *starting a business*.<sup>3</sup>

Menyikapi hal ini, diperlukannya strategi yang tepat dari Pemerintah Pusat untuk terciptanya dan diperluasnya kesempatan kerja. Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi dan mendukung pengembangan serta peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jika pembentukan dan pengembangan kesempatan kerja ingin maju, maka pertumbuhan ekonomi yang sehat dan menaik setiap tahun menjadi sangat krusial. Akan tetapi, usaha ini menghadapi berbagai kendala, terutama situasi saat ini yang berkaitan, dengan stagflasi yang artinya perlambatan perkembangan ekonomi yang terjadi bersama dengan tingginya tingkat inflasi. *International Monetary Fund* ("IMF") menurunkan estimasi pertumbuhan global untuk tahun 2022 menjadi 3,2%, dari angka sebelumnya adalah 3,60% yang tertera dalam WEO edisi April 2022. Untuk tahun 2023, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun, menjadi 2,7% yang jauh di bawah angka 4% yang tercatat dalam WEO pada bulan Oktober 202, sebagaimana laporan yang dirilis oleh *The World Economic Outlook* ("WEO") pada bulan Oktober Tahun 2022. Peninjauan perkembangan yang paling signifikan di sektor ekonomi terutama di Republik Rakyat Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat. Estimasi pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 sekitar 3,2% pada tahun dan di tahun 2023 mencapai 4,4%, masih jauh yang dilaporkan pada tahun lalu yaitu di bawah target 8,1%. Para ahli memprediksi bahwa perekonomian di Benua Eropa pada tahun 2021 tumbuh sekitar 5,2%, yang mana pada tahun 2022 akan turun menjadi 3,1%, dan pada tahun 2023 hanya sebesar 0,5%. Kemudian, mengenai ekonomi Amerika

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, (Jakarta, 2020), hlm. 1-4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4-12.

<sup>3</sup> Edward James Sinaga, "Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

Serikat pada tahun 2023 diprediksi akan menurun menjadi 1,0%, dibandingkan dengan angka yang diharapkan di tahun 2022 yaitu 1,6% dan pada tahun 2021 di angka 5,7%.<sup>4</sup>

Peristiwa yang berlangsung di dunia sekarang ini berkaitan dengan masalah rantai pasokan (*supply chains*) yang mengakibatkan kekurangan suplai, terutama untuk barang-barang esensial seperti bahan baku dan sumber daya tenaga (energi). Krisis cadangan yang lebih sulit dibandingkan dengan penurunan tuntutan telah menyebabkan inflasi yang melebihi angka yang pernah tercatat dalam 4 dekade terakhir pada negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Menurut laporan dari *Bloomberg* pada pertengahan tahun 2022, ekonomi pasar memperkirakan inflasi global akan mencapai lebih dari 6% pada tahun 2022, angka ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan angka dengan kisaran 2% yang tercatat dalam survei *Bloomberg* di akhir tahun 2021.<sup>5</sup>

Stagflasi global yang mulai tampak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. IMF sebelumnya telah memperkirakan proyeksi peningkatan ekonomi Indonesia, yaitu mencapai sekitar 6% untuk tahun 2022 (WEO, Oktober 2021), namun sekarang telah mengalami penurunan yang tajam. Menurut survei yang dilakukan oleh *Bloomberg* dan laporan IMF (WEO, Oktober 2022), serta analisis dari *World Bank* dan *Asian Development Bank* menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan berada dalam rentang 5,1% hingga 5,3% pada 2022, dan menurun hingga 4,8% pada tahun 2023. Dalam waktu yang sama, terlihat beban inflasi yang mulai meningkat, yaitu mendekati 6% *year-on-year*, pada akhir Kuartal III tahun 2022, dibandingkan dengan sekitar 3% di Kuartal I tahun yang sama. Tingginya tingkat ketidakpastian di perekonomian global, yang sebagian besar disebabkan oleh konstelasi politik internasional, meningkatkan ancaman terhadap perkiraan perkembangan ekonomi Indonesia yang kurang optimis dan laju inflasi yang lebih tinggi. ditingkatkan sejak awal pandemi COVID-19, kini menjadi semakin esensial. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi, karena dalam situasi stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi lebih rumit.<sup>6</sup>

Di tengah ketidakstabilan situasi dunia dan ruang kebijakan makro yang terbatas, fokus utama harus pada penguatan dasar-dasar ekonomi dalam negeri untuk mempertahankan daya saing. Stabilitas permintaan dalam negeri, khususnya dari sisi konsumsi swasta dan investasi, sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia dalam meningkatkan daya saing untuk menarik minat investor di tengah lonjakan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, implementasi transformasi sistemik dan menyeluruh yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ("Perpu Cipta Kerja") merupakan sesuatu yang sangat vital serta *urgent*.

Maka dari itu, kebijakan serta perencanaan yang taktis terkait Cipta Kerja yang mengharuskan partisipasi dari seluruh pihak terkait menjadi sangat penting. Mengenai hal ini, perlu disusun dan ditetapkan Perpu Cipta Kerja yang bertujuan membuka sebanyak-banyaknya peluang kerja bagi seluruh warga negara Indonesia secara adil di setiap daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna memastikan hak atas kehidupan yang layak. Perpu Cipta Kerja meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan:

- a. Pengembangan iklim untuk investasi dan aktivitas usaha;
- b. Penguatan proteksi hak serta kesejahteraan tenaga kerja;
- c. Aksesibilitas, penguatan, dan perlindungan Koperasi serta UMKM; dan
- d. Peningkatan serta percepatan investasi dari pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Bank Dunia merilis laporan pada Desember 2022 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di tempat kedua sebagai

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Bagian Penjelasan Umum.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

negara dengan penerimaan *Foreign Direct Investment* ("FDI") terbesar pada kawasan Asia Tenggara. Meski terdapat perdebatan di kalangan masyarakat, patut diapresiasi bahwa Penanaman Modal Asing ("PMA") mengalami peningkatan mendekati 30% dalam kurun waktu 5 triwulan sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Hal ini menegaskan bahwa para investor memberi respons positif terhadap berlakunya UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mempresentasikan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") yang menunjukkan bahwa antara Agustus 2021 hingga Maret 2023, sistem *Online Single Submission* ("OSS") berhasil menerbitkan 3.662.026 Nomor Induk Berusaha ("NIB"). Dari jumlah tersebut, usaha mikro menerima NIB terbanyak, yaitu sebanyak 3.476.114 NIB atau sekitar 95%, diikuti oleh usaha kecil dengan 136.788 NIB atau sekitar 3,7%, usaha besar yang mendapatkan 30.892 NIB atau sekitar 0,8%, serta usaha menengah yang memiliki 18.142 NIB atau sekitar 0,5%. Selain itu, rasio Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") mencapai 99,64%, sementara PMA hanya mencapai 0,36%, yang menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memberi manfaat yang PMDN.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini akan memberikan jawaban serta terkait beberapa isu penting, yaitu *pertama*, bagaimana konsep politik hukum dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana UU Cipta Kerja berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha? *Ketiga*, bagaimana kepastian hukum untuk ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia?

Dalam penelitian ini, Penulis akan metode doktrinal yang mengandalkan data dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini berfokus pada penelitian normatif dari segi hukum. Metode ini memusatkan perhatian Penulis pada doktrin yang menggabungkan asas, norma, aturan atau pedoman serta nilai-nilai interpretasi. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang akan dianalisis, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang ditemukan.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Politik Hukum Dalam Kerangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pembentukan sebuah produk hukum, pastinya tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh kepentingan, tak terkecuali kepentingan politik. Prof. Mahfud MD juga menyatakan bahwa apabila hukum dipahami sebagai undang-undang yang diciptakan oleh lembaga legislatif, maka tidak ada yang dapat membantah bahwa hukum merupakan hasil dari politik. Hal ini dikarenakan hukum adalah bentuk, formalitas, atau perundangan dan kompetisi antar politik, baik melalui konsensus politik maupun melalui pengaruh atau dominasi politik.<sup>9</sup>

Dalam pandangan yang berbeda, hukum kini tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hukum dapat berhubungan dengan politik. Regulasi semacam ini akan lebih efektif dan efisien dalam memahami maupun menginterpretasikan perilaku menyimpang dan ketidakteraturan yang

---

<sup>7</sup> Anisa Sopiah, *Airlangga: UU Cipta Kerja Hindari RI dari Badai Besar Ekonomi*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321192733-4-423681/airlangga-uu-cipta-kerja-hindari-ri-dari-badai-besar-ekonomi>, diakses pada 26 Desember 2024.

<sup>8</sup> P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, (Oxford : Oxford University Press, 2019), hlm. 28.

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020), hlm. 5.

muncul dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum yang peka menciptakan kesempatan untuk dialog yang luas, mendukung beragam pemikiran dan perspektif sebagai bagian dari kenyataan. Prof. Mahfud MD dalam karya disertasinya yang berjudul “Perkembangan Politik Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, menegaskan bahwa pengaruh antara produk hukum dan konfigurasi politik dan di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan. Sebagai akibatnya, menurut Prof. Mahfud MD, sebagian besar produk hukum telah dipengaruhi oleh kekuasaan.<sup>10</sup>

Pengaruh politik dalam proses penyusunan hukum terlihat dengan tegas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Setiap tingkatan atau fase dalam proses ini sangat dipengaruhi oleh intervensi politik, yang pada akhirnya mempengaruhi substansi dari peraturan yang disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”), istilah peraturan perundang-undangan mengacu pada proses pembuatan peraturan yang dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Perkembangan sistem hukum di Indonesia pada masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan elemen dari hukum. Peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang memuat hukum yang berlaku secara universal, disusun atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>11</sup>

Meskipun proses hukum yang telah disebutkan sebelumnya tidak identik dengan pembentukan hukum, sering kali dalam kenyataannya, dinamika dan proses pembentukan hukum mengalami situasi serupa. Struktur dan ide tentang kekuasaan politik dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam menciptakan produk hukum. Oleh karena itu, terdapat ruang yang jelas bagi keterlibatan proses politik melalui lembaga politik guna menghasilkan produk hukum tertentu.

Menurut Miriam Budiarmo, kekuasaan dalam politik dapat didefinisikan berupa kemampuan guna mengubah kebijakan publik, baik dalam hal pembentukannya ataupun dampak yang ditimbulkannya, sesuai dengan mereka yang memiliki kekuasaan tersebut.<sup>12</sup> Saat penyusunan regulasi hukum, posisi para aktor politik menjadi sangat penting. Sebuah lembaga politik yang secara resmi ditugaskan untuk merumuskan hukum tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak diisi oleh individu-individu yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Oleh karena itu, institusi politik berperan sebagai sarana bagi sekelompok individu yang memiliki kekuasaan politik.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa terdapat 5 dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Landasan Filosofis.

Peraturan perundang-undangan selalu merefleksikan norma-norma hukum yang dianggap paling tepat (*ideal norms*) oleh masyarakat yang menjadi tujuan dalam mencapai cita-cita mulia kehidupan berbangsa dan bernegara..

2. Landasan Sosiologis.

Setiap undang-undang yang tertuang berlandaskan norma hukum seharusnya

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertasi*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm. 26.

<sup>11</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019.

<sup>12</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-27, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 182.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, 2006), hlm. 170-174.

mencerminkan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang harmonis dengan tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

### 3. Landasan Politis.

Setiap pertimbangan harus memasukkan sistem referensi konstitusional yang mencerminkan tujuan dan norma dasar yang tercantum dalam UUD 1945. Hal ini berperan sebagai dasar kebijakan utama atau sumber dari politik hukum yang mendasari pembuatan peraturan perundang-undangan yang relevan.

### 4. Landasan Yuridis.

Dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, penting untuk menempatkan landasan yuridis dalam bagian pertimbangan atau pada bagian mengingat.

### 5. Landasan Administratif.

Ketentuan ini bersifat opsional berdasarkan kebutuhan yang ada, dan tercantum dalam bagian pertimbangan dengan redaksi "memperhatikan". Landasan ini mencakup penempatan yang berisi referensi ketika ada instruksi untuk pengaturan administratif.

Selain kekuatan politik yang berada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, terdapat juga kekuatan lain yang mempengaruhi dan mendukung produk hukum yang dihasilkan oleh institusi politik tersebut. Kekuatan ini terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang keberadaan dan perannya dijamin serta diakui oleh hukum dalam sistem demokrasi, termasuk di dalamnya para ilmuwan, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesional, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, , dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memberi kontribusi (input), baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, selama proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Realitas ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pembentukan hukum membuka peluang untuk penghargaan yang sangat besar. Terlebih lagi, setelah masyarakat mengajukan tuntutan untuk reformasi di berbagai sektor dan berhasil mencapainya, ditandai dengan tumbangannya rezim Orde Baru yang otoriter di bawah pemerintahan Soeharto, era reformasi telah mendatangkan transformasi yang signifikan pada banyak aspek. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai undang-undang yang memberikan ruang pengakuan yang sangat luas. Persoalan terkait peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya kepastian hukum, serta tidak mencerminkan rasa keadilan. Sering kali, masyarakat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan regulasi yang sudah ada atau substansi regulasi tersebut tidak sejalan dengan hukum yang lebih tinggi serta melanggar hak asasi manusia.

Minimnya panduan yang tepat dalam memahami dasar dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai, rendahnya kualitas kajian naskah akademik, penyusunan Program Legislasi Nasional ("Prolegnas") yang tidak efektif atau tidak selaras dengan aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat, serta ketiadaan penyerasian, keseragaman, dan penyelarasan dalam peraturan perundang-undangan menjadi beberapa faktor utama. Meski ada faktor lain yang mempengaruhi seperti tenaga manusia yang merancang peraturan perundang-undangan dalam memberi masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Sehingga tampak jelas pengaruh politik dalam pembentukan suatu produk hukum adalah keniscayaan, sehingga sejauh mana peran dari masyarakat melalui instrumen-instrumen hukum pula yang pada hakikatnya akan dapat menentukan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan agar tetap pada tujuan konstitusi dan berpihak pada kepentingan

---

<sup>14</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang".

masyarakat luas, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekelompok yang dekat atau berada dalam lingkaran penguasa.

### **Kontribusi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Terhadap Pengembangan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian ini, terkendalanya arus investasi asing ke Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi perizinan yang rumit dan sulit. Ada 11 prosedur yang perlu dipenuhi untuk memperoleh izin di Indonesia. Angka prosedur ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara, yang rata-rata memiliki 8,6 prosedur. Selain itu, kurangnya keterampilan pekerja juga menjadi alasan mengapa produktivitas pekerja di Indonesia masih belum sebanding dibandingkan dengan negara tujuan investasi lain, seperti Singapura dan Vietnam.

Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia menyebabkan biaya investasi yang masuk ke negara ini menjadi lebih besar. Dalam situasi ini, para investor tidak hanya menghadapi biaya umum yang seharusnya ada, tetapi juga harus menyerahkan pengeluaran tambahan berupa uang “pelumas” kepada pejabat-pejabat tertentu agar urusannya dapat berjalan dengan lancar atau setidaknya untuk menghindari gangguan dari pihak-pihak pemerintah di level pusat maupun daerah.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), terungkap antara tahun 2004 hingga 2018, sekitar 6,4% kasus korupsi terjadi melalui metode penyuapan. Praktik penyuapan ini sangat merugikan lingkungan investasi dan menjadi salah satu penghambat utama bagi masuknya investasi, sehingga mengakibatkan kondisi investasi menjadi tidak menguntungkan. Salah satu contoh dari tindakan korupsi ini adalah ketika seorang pejabat publik meminta pembayaran tambahan dari pelaku usaha yang sedang mengurus izin. Jika permintaan dari pejabat tersebut tidak dipenuhi, kemungkinan besar proses perizinan tidak akan berjalan dengan lancar.<sup>15</sup>

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan hal penting lainnya, yaitu UU Cipta Kerja yang seharusnya mampu menciptakan kondisi investasi yang mendukung, khususnya dalam sektor infrastruktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan demikian, selain memperbanyak investasi dari luar negeri, tujuan utama dari disusunnya dan diimplementasikannya UU Cipta Kerja, yaitu penyerapan tenaga kerja, juga dapat tercapai dengan efektif. Ini bisa diibaratkan dengan pepatah “sekali tembak, dua tiga burung kena”, yang berarti dapat menarik perhatian para investor luar negeri sambil juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang sangat diperlukan masyarakat saat ini.

Dari penjelasan di atas, muncul pertanyaan mengenai kemampuan UU Cipta Kerja dalam menyelesaikan atau memberi jawaban untuk masalah-masalah yang telah disebutkan. Untuk menemukan jawabannya, penting untuk melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja mencakup revisi dan modifikasi dari total 76 undang-undang yang terbagi dalam 11 klaster, yaitu UU Cipta Kerja memuat perubahan dan amandemen dari sebanyak 76 peraturan perundang-undangan yang mencakup 11 klaster, yaitu:

1. Penyederhanaan Perizinan;
2. Persyaratan Investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM;
5. Kemudahan Berusaha;
6. Dukungan Riset dan Inovasi;

---

<sup>15</sup> Aji Prasetyo, *Korupsi Justru Jadi Penghambat Investasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-justru-jadi-penghambat-investasi-lt5df201dc7c6e9/>, diakses pada 28 Desember 2024.

7. Administrasi Pemerintahan;
8. Pengenaan Sanksi;
9. Pengadaan Lahan;
10. Investasi dan Proyek Pemerintah; dan
11. Kawasan Ekonomi.

Secara menyeluruh, UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 186 pasal yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perizinan, melindungi dan memberdayakan UMKM serta koperasi, mengatur ketenagakerjaan, mendukung riset dan inovasi, mempermudah usaha, pengadaan tanah, pengembangan kawasan ekonomi, investasi dari pemerintah pusat serta Proyek Strategis Nasional, penguatan administrasi pemerintah, serta penegakan sanksi.<sup>16</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada masing-masing pasal dalam UU Cipta Kerja, terlihat bahwa undang-undang ini tidak menyinggung perbaikan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Sebagai contoh, Bab IV yang mengatur Ketenagakerjaan dalam undang-undang ini bersifat khusus. Pada bab tersebut, hanya terdapat sedikit pengaturan mengenai usaha untuk meningkatkan keterampilan kerja yang pada akhirnya mungkin dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Berdasarkan analisis penulis, materi yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tidak jauh berbeda dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"). Sekitar 39 halaman dalam UU Cipta Kerja yang ditujukan untuk mengatur isu ketenagakerjaan. Salah satu aturan yang dapat dikategorikan sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yaitu regulasi mengenai Sistem Jaminan Sosial, yang tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 47 terkait Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah Indonesia melakukan usaha substansial guna mengurangi kompleksitas perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan penegakan hukum. Ketika perizinan lingkungan diintegrasikan dengan perizinan berusaha, ada implikasi penting terkait pelanggaran. Misalnya, jika terjadi pelanggaran terkait pengelolaan lingkungan, perizinan berusaha adalah perizinan utama yang akan terkena dampaknya.<sup>17</sup>

Selain itu, salah satu pasal yang dapat mendukung ekosistem investasi bagi investor luar negeri adalah pengenalan konsep badan bank tanah dalam UU Cipta Kerja. Para investor luar negeri memerlukan area yang luas untuk mendirikan pabrik atau menjalankan proyek investasi mereka. Maka dari itu, inisiatif pemerintah dalam menyediakan lahan bagi mereka sangat krusial dalam menarik minat investasi asing. Untuk itu, Kementerian Agraria mengimplementasikan konsep badan bank tanah sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja ini. Ketentuan mengenai bank tanah terdapat pada Pasal 125 hingga Pasal 135 UU Cipta Kerja. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, mengungkapkan bahwa bank tanah ini nantinya akan menawarkan lahan secara cuma-cuma bagi para investor dengan waktu konsesi selama 2 dekade. Badan bank tanah yang diatur dalam UU Cipta Kerja merupakan lembaga khusus yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola tanah. Pemberian lahan secara cuma-cuma ini tidak perlu menjadi kekhawatiran, karena setelah masa konsesi selesai, tanah tersebut akan kembali menjadi milik negara. Ini adalah bentuk insentif pemerintah kepada

---

<sup>16</sup> Mochamad Januar Rizki, *Klaster-Klaster Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/klaster-klaster-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-dan-perpajakan-lt5df3106c12dc0/>, diakses pada 3 Januari 2025.

<sup>17</sup> Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan, *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vo. 1, No. 20, 2020, hlm. 16.

calon investor.<sup>18</sup>

Ketentuan lain dalam UU Cipta Kerja yang dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan ekosistem investasi adalah adanya *revamp* terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") di mana tercantum pada Pasal 77 UU Cipta Kerja. Amandemen Pasal 12 UU Penanaman Modal adalah salah satu transformasi yang dinantikan sehingga mendatangkan investasi asing, di mana sudah membuka 14 sektor yang sebelumnya tertutup untuk investor luar negeri, termasuk eksploitasi sumber daya laut, industri kimia berbahaya, bahan kimia pestisida, minuman beralkohol, minuman berfermentasi anggur, maupun minuman beralkohol berbahan dasar *malt*. Selain itu, juga ada pengelolaan terminal transportasi darat, uji kendaraan bermotor, *Vessel Traffic Information System* (VTIS) dan manajemen lalu lintas kapal, serta sistem pengendalian lalu lintas udara. Sektor lain yang dibuka mencakup pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, museum negara, serta layanan pariwisata sejarah dan pengelolaan warisan budaya dan wisata sejarah.<sup>19</sup> Oleh karena itu, diharapkan sektor ini dapat memperkuat ekosistem investasi yang ada di Indonesia.

Revisi pada Pasal 18 UU Penanaman Modal dalam UU Cipta Kerja menambahkan salah satu fasilitas investasi dari pemerintah yaitu pada sektor pengembangan usaha pariwisata. Ini bisa dianggap sebagai sebuah ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi memperbaiki ekosistem investasi untuk investor luar negeri. Namun, sektor pariwisata juga memerlukan infrastruktur pendukung seperti jalan yang memadai untuk transportasi agar bisa meningkatkan ekosistem investasi secara keseluruhan. Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, berdasarkan penilaian dari *World Economic Forum* ("WEF"), salah satu faktor yang paling menghambat investasi adalah masalah korupsi. Pasalnya, korupsi menjadi salah satu pertimbangan utama yang diperhatikan oleh para investor ketika akan menanamkan modal di negara ini.

Sebagai langkah untuk memberantas korupsi, pemerintah telah mengimplementasikan UU Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan proses birokrasi dalam birokrasi perizinan, termasuk dengan konsep *mal* pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ("UU Pemerintah Daerah"). Dalam konteks perizinan berusaha, ketentuan ini mengharuskan daerah untuk mendirikan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Platform* elektronik harus diatur oleh Pemerintah Pusat dalam sistem perizinan berusaha.

### **Kepastian Hukum Untuk Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di Indonesia**

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia memfasilitasi arus investasi melalui penerapan UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah, seperti mempermudah izin tanah, regulasi ketenagakerjaan, syarat investasi, proses birokrasi, serta memberikan dukungan kepada UMKM dan fasilitas untuk riset dan inovasi. Selain itu, terdapat pula usaha untuk menciptakan kemudahan berbisnis serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK"). Dari segi pelaksanaan, terlihat bahwa legislator yang terlibat dalam perancangan undang-undang ini berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi masyarakat, terutama para investor, melalui penyederhanaan regulasi yang ada.

Indonesia sedang menghadapi tantangan di masa depan untuk keluar dari jeratan

---

<sup>18</sup> Giri Hartomo, *Lewat Bank Tanah, Investor Bisa Dapat Pinjaman Lahan Gratis*, <https://ekbis.sindonews.com/read/198816/34/lewat-bank-tanah-investor-bisa-dapat-pinjaman-lahan-gratis-1602857418>, diakses pada 4 Januari 2025.

<sup>19</sup> Rizky Alike, *Undang-Undang Cipta Kerja Buka 14 Jenis Usaha yang Sebelumnya Tertutup Bagi Asing*, <https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5f7ddb0c60090/uu-cipta-kerja-buka-14-jenis-usaha-yang-sebelumnya-tertutup-bagi-asing>, diakses pada 4 Januari 2025.

pendapatan menengah dan mencapai tujuannya sebagai negara yang maju. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>20</sup> Banyak lembaga internasional menghargai keberadaan UU Cipta Kerja yang memudahkan baik investor lokal maupun asing, yang dianggap sangat penting dan jelas dibutuhkan oleh negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,7% sampai 6,0% melalui:

1. Pembukaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta sampai 3 juta per tahun (meningkat dari 2 juta per tahun saat ini) untuk menyerap 9,29 juta individu yang tidak atau belum memiliki pekerjaan (terdiri dari 7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru);
2. Pengembangan kemampuan bagi orang yang sedang mencari pekerjaan serta kehidupan yang baik bagi para pekerja;
3. Pengembangan kinerja yang berdampak positif terhadap lonjakan investasi dan perkembangan ekonomi. Hingga kini, produktivitas Indonesia yang tercatat sekitar 74,4% masih di bawah rata-rata negara-negara di ASEAN yang mencapai sekitar 78,2%;
4. Penambahan investasi sebesar 6,6% hingga 7,0% untuk mendirikan usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada, yang akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendukung peningkatan konsumsi dalam kisaran 5,45% hingga 5,6%; dan
5. Pemberdayaan UMKM serta Koperasi bertujuan untuk mendorong sumbangan UMKM terhadap PDB hingga mencapai 6,5% dan meningkatkan sumbangan koperasi terhadap PDB sampai 5,5%.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020, secara hukum, selama 2 tahun tidak diizinkan untuk menyusun kebijakan strategis yang memiliki dampak besar pada masyarakat. Situasi tersebut menyebabkan ketidakpastian kepada para investor serta pelaku bisnis mengenai berbagai opsi investasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya cepat dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan mengeluarkan Perpu tentang Cita Kerja. Dalam hal ini, negara memilih untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan secara cepat dan mudah, sehingga negara harus menghadapi waktu yang diperlukan untuk prosedur yang panjang dalam pembentukan peraturan tersebut.

Adapun elemen-elemen yang terkandung dalam isu-isu yang dianggap sebagai keadaan darurat, terdiri dari beberapa poin, yaitu:<sup>21</sup> *Pertama*, isu-isu yang timbul harus berkaitan dengan kepentingan publik, meliputi kepentingan negara dan bangsa, masyarakat umum, serta kebutuhan rakyat secara keseluruhan dan pembangunan; *Kedua*, isu-isu tersebut muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga, serta tidak sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah ditetapkan; *Ketiga*, jika isu-isu ini tidak segera ditangani, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh kepentingan publik. Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Perpu Cipta Kerja dipilih sebagai solusi untuk menangani krisis global serta kerentanan dalam ekonomi dunia, terutama di tengah tantangan seperti perubahan iklim, konflik, pandemi COVID-19, serta krisis pada perbankan digital.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, berdasarkan

---

<sup>20</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi->, diakses pada 13 Januari 2025.

<sup>21</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, dalam Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>22</sup> Ilyas Fadilah, *UU Ciptaker Disahkan DPR, Airlangga PD Investasi Makin Deras*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6630924/uu-ciptaker-disahkan-dpr-airlangga-pd-investasi-makin-deras>, diakses pada 17 Januari 2025.

hukum, hal ini termasuk dalam kategori keadaan yang mendesak.

Perpu ini memberikan pertimbangan bagi investor terkait dengan perlindungan investasi dan potensi keuntungan. Selain itu, setelah Perpu diperkenalkan pada bulan Desember 2022, *World Bank* melaporkan bahwa negara di Asia Tenggara yang menempati posisi kedua terbesar di Asia Tenggara dalam hal penerimaan FDI adalah Indonesia. *The Organisation for Economic Co-operation and Development* ("OECD"), melaporkan bahwa selama tahun 2021 hampir 10% pelaksanaan Cipta Kerja berpotensi untuk menurunkan hambatan dalam FDI hingga sepertiga juga dapat mengurangi rintangan perdagangan dan investasi Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempertahankan dampak positif dari hadirnya Cipta Kerja.<sup>23</sup> Pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuannya terhadap Perpu Cipta Kerja dan secara resmi mengumumkannya menjadi sebagai UU Cipta Kerja mengingat pertimbangan bagi investor terkait dengan perlindungan investasi dan potensi keuangan.

Sesuai dengan teori kepastian hukum, sebuah peraturan perundang-undangan yang telah disahkan hanya dapat mulai berlaku dan mengikat secara umum setelah diundangkan. Proses ini mencakup penetapan undang-undang tersebut dalam lembaran Negara Republik Indonesia dan pemberian nomor. Dengan adanya undang-undang, kepastian hukum bagi warga negara dapat terjamin. Jika setiap individu mematuhi peraturan tersebut, maka keadaan negara bisa menjadi lebih baik, dan undang-undang berfungsi sebagai wujud adanya kepastian hukum bagi para pengusaha. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah kepercayaan terhadap hukum itu sendiri; oleh karena itu, kepastian hukum dihasilkan oleh hukum atau lebih khususnya oleh undang-undang. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin pelaksanaan hukum. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum itu sendiri tidak selalu sama dengan keadilan.<sup>24</sup> Banyak demonstrasi terlihat di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan UU Cipta Kerja.

## **KESIMPULAN**

Politik hukum untuk meningkatkan investasi dan mempermudah usaha bertujuan untuk memberikan kemudahan serta menciptakan kepastian hukum di sektor bisnis, demi kemajuan ekonomi. Berdasarkan pengalaman sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, banyak informasi yang menunjukkan bahwa sistem perizinan dan usaha di Indonesia masih tidak jelas, yang membuat investor atau pemodal yang berencana menanamkan modalnya merasa ragu untuk memulai usaha di Indonesia.

Tiada satu pun negara yang dapat menciptakan kebijakan yang bisa memuaskan semua orang. Namun, kepastian hukum bagi para pelaku usaha akan dijamin melalui UU Cipta Kerja. Hal ini berlaku baik untuk PMA maupun PMDN yang ingin menanamkan modal mereka. Setelah UU Cipta Kerja diundangkan, pemerintah harus melanjutkan sosialisasi dan segera menetapkan peraturan pelaksana. Selain itu, perubahan aturan yang lebih rendah dalam UU Cipta Kerja juga perlu dilakukan sesuai dengan UU Cipta Kerja.

---

<sup>23</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *UU Cipta Kerja Antisipasi Dampak Kerentanan Perekonomian Nasional*, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/uu-cipta-kerja-antisipasi-dampak-kerentanan-perekonomian-global>, diakses pada 21 Januari 2025.

<sup>24</sup> Julyanto M dan Sulistyawan A.Y "Pemahaman Terhadap dan asas Kepastian hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum:", *Jurnal Crepido I* (I), 13-22, hlm. 15 Dalam Ferdinand Jason, David Tan "Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 4 Issue 3 Maret 2022.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.
- Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.
- Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. LN Tahun 2019 No. 183, TLN No. 6398.
- Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.
- Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 39, TLN No. 4279, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. ke-27. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bhat, P. Ishwara. *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford : Oxford University Press, 2019.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. Ke-7. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, dalam Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.

### **Jurnal**

- James Sinaga, Edward. "Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 6. No. 3 Desember (2017).
- Latif Mahfuz, Abdul. "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1. No. 1 Desember (2019).
- M, Julyanto dan Sulistyawan A.Y. "Pemahaman Terhadap dan asas Kepastian hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido I (I)*, 13-22. Dalam Jason. Ferdinand dan David Tan "Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 4 Issue 3 Maret (2022).
- Sri Suryani, Anih. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vo. 1. No. 20 (2020).

### **Putusan**

- Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 9/PUU-XVIII/2020. Mahmudin, dkk. (Pemohon) (2020).

### **Artikel Lain-Lain**

- Alika, Rizky. *Undang-Undang Cipta Kerja Buka 14 Jenis Usaha yang Sebelumnya Tertutup Bagi Asing*, tersedia pada <https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5f7ddb0c60090/uu-cipta-kerja-buka-14-jenis-usaha-yang-sebelumnya-tertutup-bagi-asing>, diakses pada 4 Januari 2025.
- Fadilah, Ilyas. *UU Ciptaker Disahkan DPR, Airlangga PD Investasi Makin Deras*, tersedia pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6630924/uu-ciptaker-disahkan-dpr-airlangga-pd-investasi-makin-deras>, diakses pada 17 Januari 2025.
- Hartomo, Giri. *Lewat Bank Tanah, Investor Bisa Dapat Pinjaman Lahan Gratis*. tersedia pada <https://ekbis.sindonews.com/read/198816/34/lewat-bank-tanah-investor-bisa-dapat-pinjaman-lahan-gratis-1602857418>, diakses pada 4 Januari 2025.
- Januar Rizki, Mochamad. *Klaster-Klaster Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan*, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/klaster-klaster-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-dan-perpajakan-lt5df3106c12dc0/>, diakses pada 3 Januari

2025.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja". Jakarta (2020).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi, tersedia pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi->, diakses pada 13 Januari 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, UU Cipta Kerja Antisipasi Dampak Kerentanan Perekonomian Nasional, tersedia pada <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/uu-cipta-kerja-antisipasi-dampak-kerentanan-perekonomian-global>, diakses pada 21 Januari 2025.

Mahfud MD, Moh. "Perkembangan Politik: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Prasetyo, Aji. Korupsi Justru Jadi Penghambat Investasi, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-justru-jadi-penghambat-investasi-1t5df201dc7c6e9/>, diakses pada 28 Desember 2024.

Sopiah, Anisa. Airlangga: UU Cipta Kerja Hindari RI dari Badai Besar Ekonomi, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321192733-4-423681/airlangga-uu-cipta-kerja-hindari-ri-dari-badai-besar-ekonomi>, diakses pada 26 Desember 2024.